



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jln. M.T. Haryono Komplek Perkantoran Kereng Humbang Telepon : 0811-5521-200
Kasongan

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANAAN
BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 06 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KATINGAN

KEPALA PELAKSANAAN
BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KATINGAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 15 Tahun 2014 tentang Pendoman Standar Pelayanan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, perlu menetapkan Standar Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76);
12. Peraturan Bupati Katingan Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 693).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KATINGAN.

KESATU : Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA** : Standar Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan meliputi ruang lingkup pelayanan:
1. Pelayanan Data Infomasi Bencana
 2. Pelayanan Pencegahan bencana
 3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 4. Pelayanan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana.
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan panduan bagi penyelenggara pelayanan publik maupun pengguna layanan dalam menerapkan pelayanan, untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan dan selaras dengan kemampuan penyelenggara;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 19 Juni 2024



Tembusan:

1. Pj. Bupati Katingan di Kasongan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan:
up. Kepala Bagian Organisasi;
4. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan.
5. Masing-masing bidang yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 06 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN KATINGAN

1. STANDAR PELAYANAN DATA INFORMASI BENCANA

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pengantar/Permohonan 2. Menunjukkan KTP/identitas lainnya
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permintaan data informasi bencana 2. Pemohon melengkapi persyaratan. 3. Petugas memverifikasi keperluan pemohon, hasil verifikasi petugas berupa : <ol style="list-style-type: none"> a. Permohonan dapat diproses dan petugas menindaklanjuti pemenuhan data informasi sesuai bidang yang menangani. b. Permohonan ditolak
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data informasi yang telah tersedia dapat dipenuhi dalam 15 menit 2. Data yang perlu pengolahan, dipenuhi 1-3 hari sesuai jam kerja
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	Data Informasi Bencana
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan / Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Datang Langsung 2. Telepon / WA : 08115121200
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan; 5. Peraturan Bupati Katingan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan
2	Sarana dan Prasarana, dan /atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Ruangan, meja kursi - Telpon/HP, alat tulis kantor, buku tamu - Komputer, Printer - Jaringan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai yang memiliki kompetensi di bidang penanganan data informasi bencana

		2. Pegawai yang memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal penanganan pengaduan.
4	Pengawasan Internal	- Kegiatan Audit Internal BPBD - Kegiatan tinjauan manajemen
5.	Jumlah Pelaksana	- Maksimal 4 orang
6.	Jaminan Pelayanan	- Kode Etik - Maklumat Pelayanan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	- Tersimpannya dokumen - CCTV
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya di lakukan tindak perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

2. STANDAR PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1.	Persyaratan	1. Surat Pengantar/Permohonan/Laporan Tertulis/ Lisan 2. Menjelaskan identitas/menunjukkan KTP/identitas lain
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>A. KAJI CEPAT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon/Pelapor mengajukan permintaan pelayanan pencegahan bencana. 2. Pemohon melengkapi persyaratan 3. Petugas memverifikasi dan koordinasi keperluan pemohon, berupa : <ol style="list-style-type: none"> a. Jenis pelayanan pencegahan bencana yang dimohon b. Lokasi/alamat permohonan layanan/kegiatan c. Waktu kegiatan/permohonan layanan Data penanggung jawab kegiatan/pemohon d. Layanan e. Data pendukung lainnya 4. Hasil verifikasi berupa : <ol style="list-style-type: none"> a. Dapat diproses, Petugas melakukan koordinasi dan mempersiapkan Tim pelaksana pencegahan bencana b. Tidak dapat diproses/ditolak 5. Apabila diproses, Tim pencegahan bencana melakukan penyiapan alat, bahan dan sarana prasarana pencegahan bencana 6. Tim melaksanakan pencegahan bencana sesuai permohonan/kejadian bencana <p>B. SOSIALISASI KIE :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon/Pelapor mengajukan permintaan pelayanan Sosialisasi KIE. 2. Pemohon melengkapi persyaratan 3. Petugas memverifikasi dan koordinasi keperluan pemohon, berupa : <ol style="list-style-type: none"> a. Jenis pelayanan Sosialisasi KIE yang dimohon b. Lokasi/alamat permohonan layanan/kegiatan c. Waktu kegiatan/permohonan layanan Data penanggung jawab kegiatan/pemohon d. Layanan e. Data pendukung lainnya

		<p>4. Hasil verifikasi berupa :</p> <p>a. Dapat diproses, Petugas melakukan koordinasi dan mempersiapkan Tim pelaksana Sosialisasi KIE</p> <p>b. Tidak dapat diproses/ditolak</p> <p>5. Apabila diproses, Tim Sosialisasi KIE melakukan penyiapan alat, bahan dan sarana prasarana Sosialisasi KIE</p> <p>6. Tim melaksanakan Sosialisasi KIE sesuai permohonan</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>1. Permintaan/kebutuhan segera (1 x 24 jam)</p> <p>2. Sesuai jadwal permintaan layanan</p>
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
6	Penanganan Pengaduan,Saran dan masukan/apresiasi	<p>1. Datang Langsung</p> <p>2. Telepon / WA : 08115521200</p>
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;</p> <p>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>4. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan;</p> <p>5. Peraturan Bupati Katingan Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 693);</p> <p>6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;</p> <p>7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana</p>
2	Sarana dan Prasarana, dan /atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang, meja kursi - Telpon/HP, alat tulis kantor, buku tamu - Komputer,Laptop, Printer - Jaringan Internet - Ac, Kipas Angin - Radio Orari - Kendaraan Roda 4 - Kendaraan Roda 2 - Truk Tangki Air - GPS - Perahu/Dolpin dan Mesin - Laptop - Drone
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki pengetahuan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana - Mampu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan baik - Memiliki kemampuan di bidang pencegahan bencana

4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Audit Internal BPBD - Kegiatan tinjauan manajemen - Kesiapan Sarana dan Prasarana
5.	Jumlah Pelaksana	- 33 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Kode Etik - Maklumat Pelayanan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Portable Generating Set - Sepeda Motor - Perahu Penumpang - Mesin Gergaji - Tenda Pengungsi - Pelampung - Mobil - Alat Pelindung Diri - Drone
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya di lakukan tindak perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

3. STANDAR PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Tertulis/Lisan/Media Elektronik; 2. Menjelaskan identitas/menunjukkan KTP/identitas lain
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon/Pelapor menyampaikan laporan/permintaan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; 2. Pemohon/Pelapor memberikan informasi data; 3. Petugas memverifikasi laporan pemohon/pelapor, berupa : <ol style="list-style-type: none"> a. Data informasi kejadian bencana b. Lokasi bencana c. Waktu bencana d. Korban bencana e. Data pendukung lainnya 4. Petugas melakukan koordinasi dan menyiapkan Tim Reaksi Cepat penanggulangan bencana serta sarana prasarana, peralatan dan bahan yang dibutuhkan; 5. Tim Reaksi Cepat melakukan kaji cepat bencana; 6. Tim Reaksi Cepat melakukan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
3	Jangka Waktu Pelayanan	Segera (1 x 24 jam)
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
6	Penanganan Pengaduan,Saran dan masukan/apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Datang Langsung 2. Telepon / WA : 08115521200
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan; 4. Peraturan Bupati Katingan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4829) 7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
2	Sarana dan Prasarana, dan /atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Ruangan, meja kursi - Telpon/HP, alat tulis kantor, buku tamu - Koputer, Printer - Jaringan Internet - Water Treatmen - Portable Generating Set - Station Wagon - Sepeda Motor - Motor Boat - Perahu Penumpang - Mesin Gergaji - Tenda - Mobil Ambulance - Drone - Tenda Pengungsi
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki pengetahuan di bidang penyelamatan dan evakuasi - Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik - Mampu mengoperasikan alat kebencanaan dengan baik
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Audit Internal BPBD - Kegiatan tinjauan manajemen
5.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - 25 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Kode Etik - Maklumat Pelayanan - SOP
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Water Treatmen - Portable Generating Set - Station Wagon - Sepeda Motor

		<ul style="list-style-type: none"> - Motor Boat - Perahu Penumpang - Mesin Gergaji - Tenda - Mobil Ambulance - Live Jacket (Jaket Pelampung)
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya di lakukan tindak perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

4. STANDAR PELAYANAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR KORBAN BENCANA

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pengantar/Permohonan/Laporan Tertulis/Lisan/Media 2. Menjelaskan identitas/menunjukkan KTP/identitas lain
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon/Pelapor menyampaikan informasi/permintaan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; 2. Petugas melakukan koordinasi dan kaji cepat kebutuhan dasar darurat bencana 3. Pemohon/Pelapor melengkapi data; 4. Petugas memverifikasi laporan pemohon/pelapor, berupa : <ol style="list-style-type: none"> a. Data informasi kejadian bencana b. Lokasi bencana c. Waktu bencana d. Korban bencana e. Data pendukung lainnya 5. Petugas mengecek ketersediaan kebutuhan dasar korban bencana dan aksesibilitas penyaluran 6. Apabila dapat dipenuhi, petugas menyiapkan kebutuhan dasar korban bencana yang tersedia 7. Petugas menyiapkan personil dan sarana penyaluran kebutuhan dasar 8. Melaksanakan pendistribusian/pemenuhan kebutuhan dasar
3	Jangka Waktu Pelayanan	Segera (1 x 24 jam)
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	Layanan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana
6	Penanganan Pengaduan,Saran dan masukan/apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Datang Langsung 2. Telepon / WA : 08115521200
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;

		<p>3. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan;</p> <p>4. Peraturan Bupati Katingan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan;</p> <p>5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.</p>
2	Sarana dan Prasarana, dan /atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang, meja kursi - Telpn/HP, alat tulis kantor, buku tamu - Koputer, Printer - Jaringan Internet - Kendaraan Roda empat/dua - Gudang - Drone / alat pantau
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki pengetahuan di bidang Layanan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana - Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik - Mampu mengoperasikan alat kebencanaan dengan baik
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Audit Internal BPBD - Kegiatan tinjauan manajemen
5.	Jumlah Pelaksana	- 25 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Kode Etik - Maklumat Pelayanan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas operasional melakukan identifikasi, inventarisasi, dan pendataan korban bencana - Melakukan pertolongan pertama terhadap korban bencana
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya di lakukan tindak perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan



KERAKA PELAKSANA,
MARKUS, S.Pd. M.P.H
 Pembina Tk. I
 NIP. 19760217 199603 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 06 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN KATINGAN

MAKLUMAT PELAYANAN

1. Kami berjanji dan memiliki kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan;
2. Kami akan memberikan pelayanan publik sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus; dan
3. Kami bersedia untuk menerima sanksi dan/atau menerima kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila pelayanan publik yang diberikan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.



KEPALA PELAKSANA,
MARKUS, S.Pd. M.P.H
A Pengetua Tk. I
NIP. 19760217 199603 1 002